



**PUTUSAN**

**Nomor : 391/Pdt.G/2013/PA.Sim.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai talak) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang bersidang di Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Pemohon**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan supir, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut

**Pemohon;**

**MELAWAN:**

**Termohon** , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 16 September 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor : 391/Pdt.G/ 2013/PA.Sim., tanggal 16 September 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten



Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/15/V/2011 tanggal 12 Mei 2011;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon selama 5 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman orang tua selama 3 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I , perempuan, umur 3 bulan, anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2011, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - a. Termohon tidak mau tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon bersama Pemohon disebabkan Termohon tidak mau pisah dengan orang tua Termohon sehingga Termohon sering meminta pulang ke rumah kediaman orang tua Termohon;
  - b. Termohon marah-marah saat Pemohon pulang malam, padahal Pemohon terlambat pulang disebabkan Pemohon bekerja;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi dan semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, dan b di atas, akibatnya pada bulan Januari 2012 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah disebabkan Termohon dijemput keluarga Termohon dan pulang ke rumah kediaman orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon;
6. Bahwa pada bulan Desember 2012, Pemohon datang ke rumah kediaman orang tua Termohon untuk menjemput Termohon dan mengajak Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun Termohon tidak mau bahkan meminta kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga namun masih ada komunikasi;



8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohona Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menangguhkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap berusaha mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 menghendaki agar setiap perkara di Pengadilan Agama dilakukan mediasi, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya, dengan beberapa penjelasan sebagaimana dibuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena perkara ini merupakan masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/15/V/011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun pada tanggal 12 Mei 2011, yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda (P.), tanggal dan paraf;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

Saksi I, n, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak kandung saksi, sedangkan Termohon saksi kenal sejak Termohon menikah dengan Pemohon, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2011 yang lalu;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal sebentar di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut saat bersama Termohon;
- bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Termohon hamil 7 bulan, rumah tangga mereka tidak akur lagi, mereka sering bertengkar;



- bahwa saksi ada 3 kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi dengar disebabkan Termohon terlalu cemburu kepada Pemohon, jika Termohon pulang terlambat pulang ke rumah, Termohon marah;
- bahwa keterlambatan Pemohon pulang ke rumah disebabkan Pemohon bekerja sebagai supir;
- bahwa akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, mereka telah pisah sejak 1 tahun yang lalu disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah dengan dijemput oleh orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- bahwa setelah Termohon pulang ke rumah orang tuanya, Pemohon ada datang 1 kali ke rumah orang tua Termohon untuk mengajak Termohon pulang ke rumah kediaman bersama. Namun Termohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;
- bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu sampai dengan sekarang;
- bahwa pihak keluarga ada 3 kali berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi II., umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak kandung saksi, sedangkan Termohon saksi kenal sejak Termohon menikah dengan Pemohon, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 di rumah saksi;
- bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah saksi;
- bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Termohon hamil, rumah tangga mereka tidak akur lagi, mereka sering bertengkar;



- bahwa saksi ada 3 kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi dengar disebabkan Termohon cemburu buta kepada Pemohon;
- bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- bahwa penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkannya Pemohon tanpa seizin Pemohon;
- bahwa sejak pisah Pemohon ada datang 1 kali ke rumah orang tua Termohon untuk mengajak Termohon tinggal bersama Pemohon, namun Termohon tidak mau;
- bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu sampai dengan sekarang;
- bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon tersebut, dan Pemohon juga menyatakan mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya terhadap keterangan ke dua orang saksi Pemohon tersebut, oleh karena Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;





Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan Pasal 145 R.Bg.jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Termohon tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, serta permohonan Pemohon beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara dengan tanpa hadirnya Termohon (secara verstek);

Menimbang, bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, dan berusaha untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg.jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Perma No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud menceraikan Termohon dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon cemburu buta kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa P. dan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P. Pemohon merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah diteliti keasliannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga harus dinyatakan dapat dijadikan alat bukti karena telah sesuai dengan Pasal 285



R.Bg. jo. Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena saksi-saksi adalah keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon, sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain serta keterangan masing-masing saksi saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian secara formil dan materil kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi tersebut menerangkan tentang ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal Termohon hamil, saksi-saksi juga mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi tersebut mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon yaitu Termohon cemburu buta kepada Pemohon dan saksi-saksi juga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi-saksi juga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 112 Mei 2011;
- Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sampai Termohon hamil, setelah itu rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon cemburu buta kepada Pemohon;





- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;
- bahwa sejak perpisahan sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa Pemohon telah berupaya mengajak Termohon untuk hidup bersama lagi dengan Pemohon, namun Termohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon;
- bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil serta saksi-saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 : perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (broken marriage) hal tersebut dapat dilihat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah berpisahanya Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan setelah pisah keduanya tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, disamping itu juga dalam persidangan Pemohon telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Termohon, sedangkan Termohon selama perkara ini disidangkan tidak pernah hadir, maka fakta-fakta tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, sehingga rapuhlah salah satu sendi utama dari perkawinan, sementara dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan



membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon dalam upaya damai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim telah mendengar langsung keterangan pihak keluarga Pemohon dalam hal ini sekaligus sebagai saksi. Dengan demikian ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk dirukunkan, rumah tangga yang seperti ini apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan bahaya yang lebih besar dari manfaat yang diharapkan, maka yang terbaik bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perceraian, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Demikian juga dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

عائد دسافملا دقم مءءء باءء ءلاصملا

Artinya: Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil mashlahat;

Oleh sebab itu, tanpa ingin mencari siapa dan apa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat dapat mengabulkan petitum angka 2 dari permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang



Pengadilan Agama Simalungun, hal ini sejalan dengan ketentuan Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَنَا أَوْمَرُءَ قَلَا طَلَا نَ إِفَاعَ يَمْسَد مِيلَاء

Artinya : Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon.



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang bersidang di Perdagangan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2013 2013 Masehi, bersamaan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1434 Hijriyah, oleh Kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan, S.HI., M.H., dan Ervy Sukmarwati, S.HI., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis dan Saiful Bahri Lubis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon baik wakil maupun kuasanya;

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

T. Swandi, S.HI., M.H.,

Drs.Badaruddin Munthe, S.H.,

Ervy Sukmarwati, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.,

**Rincian biaya :**

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Adm/ATK     | Rp. 50.000,- |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pangilan	Rp. 400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 491.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)